



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx September 1986, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, No Handphone 082xxxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx Agustus 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xx Maret 2020, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/0xx/III/2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2020;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sudah tidak menghagai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - 4.2. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon seperti jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Pemohon;
 - 4.4. Orang tua (ibu) Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 dimana pada waktu itu Pemohon mengajak Termohon untuk merayakan acara tahun ke rumah saudara Pemohon, namun Termohon menolak dan menyuruh Pemohon sendirian saja yang pergi, karena sudah ada izin dari Termohon maka Pemohon bersiap untuk pergi disaat Pemohon akan berangkat Termohon malah langsung saja mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana pada tanggal 02 Januari 2023 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak tanggal 02 Januari 2023 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Osvia Zurina, S.H.I**,

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Agustus 2023 tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali alamat yang semula ditulis Silingkang dirubah menjadi Silungkang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas Pemohon alamatnya tertulis silingkang, yang benar adalah Silungkang dan pada pendidikan Termohon D3;
- Pada posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Pada posita angka 4 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, tepatnya sejak tanggal 03 September 2022;
- Pada posita angka 4.1, tidak benar karena Termohon merasa selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon sendiri yang menjaga dan merawat disaat Pemohon dalam keadaan sakit;
- Pada posita angka 4.2, tidak benar Termohon bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, namun pada bulan Juni 2020 yang lalu pernah terjadi suatu peristiwa dimana sewaktu Termohon tidak lagi menjadi guru honorer, Pemohon menyuruh Termohon untuk bekerja mengupas pinang bersama keluarganya, dan dikarenakan Termohon tidak terbiasa melakukannya, Termohon sangat lambat melakukan pengupasan pinang tersebut, sehingga Pemohon mengatakan Termohon bodoh dan lambat dalam bekerja, mendengar kata-kata tersebut tanpa Termohon sadari pisau untuk pengupas pinang yang ada ditangan Termohon terlempar ke arah Pemohon dan menancap di paha Pemohon dengan mengeluarkan darah, lalu Termohon berusaha menolong dan mengobati luka di paha Pemohon tersebut dan saat itu juga Termohon minta maaf karena Termohon tidak sengaja melakukannya dan mengetahui ketidaksengajaan tersebut Pemohon memaklumi dan memaafkan Termohon;
- Pada posita angka 4.3, benar tetapi peristiwa itu terjadi di xxxxxxxx pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu dikarenakan Pemohon mengajak

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk pergi merayakan malam pergantian tahun baru di luar rumah dengan menjanjikan akan membawa Termohon jalan-jalan berdua, dan Termohon sangat senang dengan keinginan atau janji Pemohon tersebut, namun sampai pukul 8 malam janji tersebut tidak kunjung terlaksana malah Pemohon hanya mengajak Termohon pergi ke rumah kakak angkatnya untuk bakar-bakar ikan dan ajakan tersebut Termohon tolak, karena Termohon merasa telah dibohongi Pemohon, tetapi Pemohon tetap ingin pergi kerumah kakak angkatnya dan saat itulah Termohon berkata kepada Pemohon “kalau ingin pergi, pergilah, sambil mengatakan kata-kata yang tidak senonoh dengan menyebut kemaluan perempuan;

- Pada posita angka 4.4, tidak benar karena Termohon merasa orang tua Termohon hanya memberi bantuan dengan memberi uang atau beras kepada Termohon dan Pemohon;
- Pada posita angka 5, tidak benar karena setelah Pemohon pulang dari rumah kakak angkatnya pada malam tahun baru itu Pemohon pulanginya tidak ke ruko yang Termohon tempati malah ke ruko yang satu lagi dan pada pagi harinya tanggal 1 Januari 2023 Pemohon dan Termohon sepakat pulang kembali ke kampung dan baru sampai di kampung di rumah orang tua Termohon pada pukul 2 malam, dan pagi harinya tanggal 2 Januari 2023 pukul 9 pagi, Pemohon pergi sendirian tanpa mengajak Termohon untuk melihat adiknya yang baru melahirkan, dan setelah kembali dari rumah adiknya, dan setelah magrib Pemohon minta izin pergi kerumah orang tuanya tetapi setelah isya Pemohon menelpon Termohon bahwa Pemohon sekarang sedang makan di rumah ayah Termohon, dan setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon yang Termohon tempati bersama Pemohon, lalu pada tanggal 3 Januari 2023 Pemohon minta izin lagi pergi ke rumah orang tuanya dan Termohon mengizinkan dengan membantu menyiapkan dan memasukkan pakaian Pemohon ke dalam tas yang akan dibawa oleh Pemohon;
- Pada posita angka 6, tidak benar karena Termohon dan Pemohon pisah rumah pada tanggal 20 Januari 2023 hal itu Termohon sadari sewaktu Termohon berada di pom bensin Termohon melihat Pemohon lewat tanpa

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan dan tidak menyapa Termohon sepertinya Pemohon tidak lagi mengenal Termohon, namun pada 3 hari setelah lebaran idul fitri 2023 yang lalu Pemohon pernah datang kerumah Termohon, kedatangan Pemohon tersebut hanya untuk menjemput surat nikah yang ada di tangan Termohon dan waktu itu Pemohon juga tidak mau menginap di rumah Termohon;

- Pada psoita angka 7, tidak benar karena keluarga Termohon pernah 2 kali datang kerumah orang tua Pemohon untuk melakukan usaha perdamaian, yang pertama pada bulan Februari 2023 yang lalu, tetapi saat itu hanya bertemu dengan kakak Pemohon karena Pemohon dan orang tuanya sedang pergi ke xxxxxxxx, yang kedua sebelum bulan puasa tahun 2023 yang lalu saat itu bertemu dengan orang tua Pemohon namun tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Pada posita angka 8 dan 9, Atas permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dan akan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon juga ingin mengetahui apa penyebab yang sebenarnya sehingga Pemohon tidak mau kembali lagi ke rumah Termohon

Bahwa selain jawaban Termohon tersebut, Termohon menyatakan apabila Pemohon tetap ingin bercerai juga, Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa oleh karena Penggugat akan menjalani masa iddah, dan perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat, justru itu Penggugat berhak atas uang iddah dari Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut uang iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, sehingga totalnya selama masa iddah berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas kehendak Tergugat, justru dari itu Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat sejumlah 20 emas (50 gram) sebagai hiburan bagi Penggugat;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini telah berjalan

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan lamanya, untuk itu Penggugat menuntut nafkah madyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga totalnya selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil dengan merek Toyota Agya dengan plat nomor BM 1581 MJ yang di beli dari kakak Tergugat secara kredit pada tanggal 25 Februari 2020 dengan cicilan sejumlah Rp3.060.000,-(tiga juta enam puluh ribu rupiah) perbulan dengan pemabayaran cicilan pertama pada tanggal 25 Maret 2020 sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa berhak seperdua dari mobil tersebut karena Penggugat merasa ikut serta dalam mencicil angsuran mobil tersebut;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan sejumlah tersebut diatas dikarenakan Tergugat bekerja sebagai pengusaha burung walet di xxxxxxxx;

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2,1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2,2.Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 20 emas (50 gram).
 - 2,3.Nafkah Madyah berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat.

Subsidaair:

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada posita angka 4.2. Tidak benar Termohon melemparkan pisau kepada Pemohon karena Pemohon mengatakan Termohon lambat bekerja,

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk menutup pintu karena ada ayam yang mau masuk ke dalam rumah, dan Pemohon tidak mau diperintah oleh Termohon lalu Pemohon memegang dagu Termohon sambil menahan marah di dalam hati, dan ketika Pemohon pergi ke arah meja, Termohon melemparkan pisau yang dipegangnya ke arah Pemohon dan menancap di paha Pemohon dengan mengelurkan darah, dan luka tersebut Pemohon obati sendiri tanpa bantuan Termohon;

- Pada posita angka 4.3. Tidak benar Pemohon berbohong kepada Termohon untuk pergi malam tahun baru berdua, tetapi karena peraturan di daerah tersebut sangat ketat maka Pemohon mengurungkan niat untuk membawa Termohon keluar di malam tahun baru dan sekitar jam 8 malam ada telpon dari kakak angkat Pemohon meminta Pemohon datang bersama Termohon ke rumahnya karena kakak angkat Pemohon ngajak bakar-bakar ikan bersama, namun saat Pemohon mengajak Termohon pergi, Termohon tidak mau sambil berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Pada posita angka 4.4. Ikut campurnya mertua Pemohon adalah sewaktu mertua menyuruh Pemohon untuk mengelola sawah milik mertua, lalu Pemohon mengelola dan memodali sawah tersebut hingga panen, tetapi disaat panen, semua hasil panen dibawa oleh mertua Pemohon dengan mobil, hingga Pemohon tidak mengetahui berapa hasil panen sawah tersebut dan Pemohon juga tidak diberi sedikitpun bagian dari hasil panen sawah tersebut;

- Pada posita angka 7. Benar orang tua Termohon pernah datang, tetapi kedatangan orang tua Termohon yang pertama bukan untuk berdamai melainkan untuk pergi kenduri karena ada famili Pemohon yang lagi kenduri dan setelah itu orang tua Termohon tidak pernah datang lagi;

- Masalah yang sebenarnya kenapa Pemohon tidak ingin lagi kembali ke rumah Termohon, karena harga diri Pemohon tidak ada lagi di mata Termohon;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Madyah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil dengan merek Toyota Agya dengan Nomor BM 1581 MJ atas nama Bustami, Tergugat tidak mau dibagi dua karena cicilannya sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang Tergugat yang mencicilnya dengan bantuan keluarga Tergugat;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Dulik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik secara lisan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/III/2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Maret 2020, Bukti tertulis tersebut telah di-*nazegele*n, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh hakim tunggal diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGUGGAT**, Tempat/tanggal lahir, xxxxx/1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx.

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mula-mula di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx I, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke xxxxxxx Propinsi Riau dan terakhir kembali lagi ke kampung sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Mertua Pemohon pernah menyuruh Pemohon untuk mengelola sawah milik mertua Pemohon, setelah sawah itu dikelola oleh Pemohon hingga panen, Pemohon tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh mertuanya berapa dan kemana hasil panen tersebut dibawa sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dan membuat rasa tidak enak di hati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak 7 bulan yang lalu Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada lagi upaya perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bilang sudah tidak mungkin lagi;
- Bahwa sekarang ini Pemohon kerja sebagai tukang harian dan juga jual beli sarang walet.

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dari bertukang sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, namun dari jual beli sarang walet saksi tidak mengetahuinya;

– Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir di xxxxx/1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Sepupu Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

– Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

– Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mula-mula di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx I, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke xxxxxxx Propinsi Riau dan terakhir kembali lagi ke kampung sampai berpisah;

– Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

– Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dengan Termohon pernah terjadi 3 kali pisah rumah dan setelah diperbaiki Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali;

– Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar dengan perkataan yang tak senonoh kepada Pemohon, Termohon juga pernah melemparkan pisau kepada

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga menempel dan menimbulkan luka di paha Pemohon dan juga karena masalah pengelolaan sawah yang hasil panennya tidak diketahui oleh Pemohon padahal sawah tersebut dikelola sendiri oleh Pemohon dan sewaktu tinggal di xxxxxxxx pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon memecahkan etalase di ruko tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah lagi, cuma antara Pemohon dan Termohon hanya saling telpon saja bila ada keperluan;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tetapi saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang dan jual beli sarang walet;
- Bahwa setahu saksi penghasilan dari bertukang sekitar Rp120.000,- perhari namun penghasilan dari jual beli sarang walet saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan termohon pisah rumah apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



1. *Print out Screenshot* pembahasan tentang permasalahan antara Pemohon dengan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. *Prin out Screenshot* Upaya perdamaian yang telah Termohon lakukan dengan Pemohon sebelum sidang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah 4 tahun yang lalu di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga mula-mula di rumah saksi di xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx I, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxx dan terakhir kembali lagi ke kampung dan tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 2-1-2023 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan juga karena Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga dengan permasalahan ini Termohon dengan Pemohon telah pernah terjadi 3 kali pisah rumah dan setelah diperbaiki bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat luka bekas tusukan di paha Pemohon dan saat saksi tanya sebabnya Termohon bilang karena Termohon tidak senang diledek Pemohon saat Termohon bekerja mengupas pinang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, saksi hanya ikut membantu memberi uang atau beras di saat Termohon dan Pemohon memerlukan bantuan dan juga tentang sawah yang dikelola oleh Pemohon, Pemohon saat mengelola sawah hanya satu kali mengerjakan sawah tersebut sehingga saksi ikut serta mengerjakannya karena kalau tidak saksi bantu maka sawah tersebut tidak akan jadi atau tidak akan panen;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak Termohon dan Pemohon pulang dari xxxxxxxx awalnya Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi selama 2 hari dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada saksi yang hingga kini telah 7 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian tersebut, Pemohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja jual beli sarang walet namun penghasilannya tidak tahu;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi pertama Termohon, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apaun dan mencukupkannya;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga mula-mula di rumah saksi di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxx dan terakhir kembali lagi ke kampung dan tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 2-1-2023 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan juga karena Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga dengan permasalahan ini Termohon dengan Pemohon pernah terjadi 3 kali pisah rumah dan setelah diperbaiki bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



- Bahwa saksi pernah melihat luka bekas tusukan di paha Pemohon dan saat saksi tanya sebabnya Termohon bilang karena Termohon tidak senang diledakan Pemohon saat Termohon bekerja mengupas pinang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, saksi hanya ikut membantu memberi uang atau beras di saat Termohon dan Pemohon memerlukan bantuan dan juga saksi hanya membantu Pemohon saat mengelola sawah, karena Pemohon hanya satu kali mengerjakan sawah tersebut air sawahnya harus dilihat setiap hari sehingga saksi ikut serta mengerjakannya karena kalau tidak dibantu maka sawah tersebut tidak akan jadi atau tidak akan menghasilkan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak Termohon dan Pemohon pulang dari xxxxxxxx awalnya Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi selama 2 hari dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada saksi yang hingga kini telah 7 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian tersebut, Pemohon tidak pernah kembali lagi menemui Termohon;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Setahu saksi Pemohon bekerja jual beli sarang walet namun saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap saksi kedua Termohon, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apaun dan mencukupkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengeni tuntutan Termohon, Pemohon

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya hanya sanggup memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mohon putusan

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulan apabila pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan Termohon tetap pada tuntutan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Majelis Hakim menunjuk mediator hakim Osvia Zurina, S.H.I. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur, sehingga

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan Termohon juga membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dengan pengakuan murni dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga, kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, berupa print-out media sosial, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa transkrip tersebut bukan transkrip resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/perusahaan resmi jasa telekomunikasi dan isinya pun tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang objek yang mau dibuktikan sehingga dengan demikian menurut Majelis alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg karena keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2020 di KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian merantau ke xxxxxxxx dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

Bahwa ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1.-----

Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



2.-----

Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

3.-----

Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan tidak terjalin komunikasi dengan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum "Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum dari kewajiban suami memberikan nafkah iddah untuk istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa istri juga disebut nusyuz apabila ia keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara'. Nusyuz bisa juga diartikan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan tersebut, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak terhadap nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah nafkah iddah, mutáh dan madhiyah, harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kemampuan ekonomi suami, Penggugat mendalilkan Tergugat adalah seorang Tukang dan mengelola usaha orang dalam jual beli sarang walet penghasilan tidak tetap, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "*nafaqah yaumiyah*" (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, sedangkan yang dimaksud "*nafaqah*" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-A'rabi, Beirut, cetakan V tahun 1983 ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan: "jumlah nilai *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi total selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 20 emas (50 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, halmana didasarkan kepada Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi (istri-istri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat *mut'ah* sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah”;

Menimbang, bahwa *mut'ah* diberikan dengan tujuan menghibur istri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, hal yang sama juga disebutkan dalam Kitab *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VII karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, dalam menentukan besarnya *mut'ah*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa/lamanya perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* berupa emas 24 karat sejumlah 20 emas (50 gram), Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan masa/lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Tukang bangunan yang mempunyai penghasilan tidak tetap, dan menyampaikan kesanggupan memberikan *mut'ah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak menetapkan *mut'ah* untuk Penggugat sejumlah 1 emas (2,5 gram), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah Penggugat selama 7 bulan terhitung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan dengan jumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) seluruhnya karena selama masa itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya memberikan Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan Tergugat berupa dua orang saksi yang keduanya tidak mengetahui penghasilan Tergugat, maka dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus tetap dibebani kewajiban untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban itu tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II hal. 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis yang Artinya *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami"*

Menimbang, mengenai besaran nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 sebulan dinilai cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka setelah mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan azas kepatutan, dan kesanggupan Tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta) maka haki secara exofficio dapat menentukan gugatan Rekonvensi Penggugat tentang nafkah madhiyah patut dikabulkan sebagian yaitu Rp 500.000,00 seetiap bulan, selama 7 bulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 1 emas (2,5 gram) dan nafkah *madhiyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 1 emas (2,5 gram);

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB



2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya;;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Majelis Tunggal, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tentang izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.LB

